



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN STAI AL ANWAR SARANG REMBANG
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO : 08/PERPUS.Sti.Awr/V/2025

NO : B-2297/Un.02/L1/PL.14.01/05/2025

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. UMI HASHUNAH Selaku Kepala Perpustakaan STAI Al Anwar Sarang Rembang, yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua STAI Al Anwar No. Sti.Awr/Ka.00/01. 517/VIII/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Perpustakaan STAI Al Anwar beralamat di Jalan Gondanrojo-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang Jawa Tengah 59274, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr.TAFRIKHUDDIN, S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga 184.2 Tahun 2024 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta berdasarkan ijin pendirian dari mendiknas melalui Dirjen Dikti dengan nomor: NOMOR: Dj.1/1636/2011;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No 50 tahun 2004 tentang perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan STAI Al Anwar Sarang Rembang, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi tugas dan fungsi kelembagaan, pertukaran informasi, sarana prasarana dan peningkatan pengembangan sumberdaya manusia;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka PARA PIHAK saling berkoordinasi, pertukaran informasi, sarana dan prasarana dan peningkatan pengembangan sumberdaya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pertukaran Informasi;
- 2) Pengembangan institusional Repository
- 3) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan mengatur lebih lanjut rincian kegiatan, mekanisme, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu wajib melakukan koordinasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama perpanjangan, paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- 4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- 5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 5

PRINSIP KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama), salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Kerahasiaan Informasi Nota Kesepahaman dan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian.

Pasal 8

KERAHASIAAN INFORMASI

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan Perjanjian Kerjasama ini, namun tidak termasuk pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali:
- a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut;
 - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Merupakan data dan/atau informasi yang bersifat public domain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Berakhimya Perjanjian Kerjasama ini tidak menjadikan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KOMUNIKASI

- 1) PARA PIHAK mempunyai kesepahaman yang sama bahwa komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini perlu dilakukan, sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan kerjasama masing-masing PIHAK;
- 2) Seluruh komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat baik yang dikirimkan secara langsung, melalui jasa kurir atau melalui faksimili yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat dibawah ini:
 - a) PIHAK KESATU: PERPUSTAKAAN STAI AL-ANWAR SARANG REMBANG, Telepon (0295) 5391410
 - b) PIHAK KEDUA: PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Telepon : (0274) 548635

Faksimili : (0274) 552231

Email : lib@uin-suka.ac.id
- 3) Apabila terjadi perubahan lamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak-pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal- hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK 1

UMI HASHUNAH



PIHAK II

TABRIKHUDDIN

MENGETAHUI,

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

UIN SUNAN KALIJAGA



ABDUR ROZAKI